

ABSTRAK

Irma Damayanti, (2017): Tinjauan Yuridis Terhadap Jenis Merek Terdaftar Dari Tindakan *Passing Off* Berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek.

Dalam pengaturan merek, ada beberapa hal yang termasuk pelanggaran, salah satunya adalah tindakan *passing Off* yang banyak dilakukan oleh pelaku usaha agar merek yang dimiliki dianggap sebagai merek terkenal (*weel known mark*). Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya Undang-undang Nomor 15 tahun 2001 Tentang Merek yang menyatakan bahwa :“Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa”. Dan berdasarkan pengamatan penulis terhadap produk yang mengalami tindakan *Passing Off* pelaku usaha mengeluh terhadap permasalahan yang dihadapi.

Dari latar belakang tersebut dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut Bagaimana tinjauan yuridis terhadap jenis merek terdaftar dari tindakan *Passing Off* berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 dan Bagaimanakah akibat hukum terhadap jenis merek terdaftar dari tindakan *Passing Off* berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek. Tujuan dari pada penelitian ini adalah agar perlindungan hukum terhadap pemegang merek dagang terkenal ada kerjasama yang harmonis antara pemerintah dengan perangkat peraturan Perundang-undangan yang memadai, Aparat Pemeriksa Merek (Dirjen HAKI), Aparat Penegak Hukum, masyarakat luas dengan informasi adanya pelanggaran merek serta pengusaha yang akan menggunakan suatu merek tertentu bagi produknya.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang pada umumnya metode pengumpulan data yang digunakan adalah model literatur dengan mengumpulkan berbagai referensi yang berhubungan dengan masalah penelitian. Sumber data dalam penelitian ini yaitu, data primer dan data sekunder.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Alat pengumpul data adalah penelitian kepustakaan, analisa hipotetiko deduktif dan induktif.

Dari hasil penelitian diketahui, bahwa *passing off* dapat diartikan secara singkat yaitu pemboncengan reputasi dan citra terhadap sebuah merek yang sudah dahulu dan atau lebih terkenal. Hal ini dimaksudkan untuk mengecoh dan membuat bingung masyarakat umum yang mengakibatkan publik salah memilih barang yang seharusnya, bagi pihak pelaku *passing off* mendatangkan keuntungan tetapi pihak yang diboncengi mengalami kerugian yang tidak sedikit.